



P U T U S A N

Nomor 1501/Pid.Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Galih Purnomo Alias Ragil;
Tempat lahir : Pulau Rakyat;
Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/ 23 Maret 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun III DesaPulau Rakyat Kecamatan pulau Rakyat Kabupaten Asahan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Supir;

Terdakwa ditangkap tanggal 20 Maret 2020, diperpanjang s/d 26 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 25 Mei 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 09 September 2020 s/d tanggal 08 Oktober 2020;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 09 Oktober 2020 s/d tanggal 07 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Khairul Abdi, SH.,MH., Hamdani, SH., MKn., Kartika Sari, SH., Imam Satria, SH., Danil Pardede, SH., dan Dea Ayu Kartika Tria Ningtyas, SH., Advokat/ Penasehat Hukum pada Yayasan Lembaga

Halaman 1 dari 12 Putusan No.1501/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) yang beralamat di Jalan Sei Kopas Nomor 53 Kelurahan Sendang Sari Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan berdasarkan Penetapan Nomor : 877/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 26 Agustus 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1501/Pid.Sus/2020/PT.MDN tanggal 01 Oktober 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1501/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 01 Oktober 2020;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 1501/Pid.Sus/2020/PT.MDN tanggal 05 Oktober 2020;
4. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 877/Pid.Sus/2020/PN Kis. tanggal 09 September 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa Galih Purnomo Alias Galih pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 16.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Maret Tahun 2020 bertempat di Jalinsum Tunggul- 45 Kec. Pulau Rakyat Kab. Asahan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kisaran, yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan pemufakatan jahat atau percobaan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa tersebut dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Dusun III Desa Rakyat Tua Kec. Pulau Rakyat Kab. Asahan, Terdakwa mengajak saksi Rikko (diajukan dalam penuntutan terpisah) membeli narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa bersama saksi Rikko dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio BK 3423 SW milik Terdakwa berangkat ke Aek Kanopan, setibanya di sana

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1501/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan saksi Rikko menemui dan membeli dari seseorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkoba shabu seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), lalu saksi Rikko memasukkan 1 (satu) plastik klip narkoba shabu tersebut kedalam mulutnya. Bahwa kemudian sekitar pukul 16.30 Wib saat Terdakwa dan saksi Rikko dalam perjalanan untuk kembali kerumah tepatnya di Jalinsum Tunggul 45 Kec.Pulau Rakyat Kec. Pulau Rakyat Kab. Asahan, sepeda motor yang digunakan Terdakwa dan saksi Rikko diberhentikan oleh saksi Mustika Purba dan saksi Harianto H.Lumban Toruan (masing-masing Anggota Polsek Pulau Raja), lalu saksi Rikko segera membuang 1 (satu) plastik klip narkoba shabu dari mulutnya ke rumput-rumput yang ada disekitar lokasi kejadian, namun perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh saksi Mustika Purba dan saksi Harianto H.Lumban Toruan, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Galih Purnomo Als Ragil ditangkap dan diserahkan ke Kantor Polsek Pulau Raja bersama barang bukti 1 (satu) plastik klip narkoba shabu dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BK 3423 SW;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.384/IL.10089/2020 dari PT. PEGADAIAN tanggal 24 Maret 2020 menerangkan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,10 gram (nol koma satu nol gram) telah ditimbang, dibungkus dan disegel untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan Laboratorium di Puslabfor POLRI Cabang Medan. Berikutnya berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab 4279 dari Puslabfor POLRI Cabang Medan tanggal 30 Maret 2020 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,10 (nol koma satu nol) gram diduga mengandung narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut, Terdakwa tidak ada mendapat izin dari instansi atau pejabat yang berwenang dalam hal ini Pemerintah RI;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1), jo.Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1501/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa Galih Purnomo Alias Galih pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 16.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Maret Tahun 2020 bertempat di Jalinsum Tunggul- 45 Kec.Pulau Rakyat Kab. Asahan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan pemufakatan jahat atau percobaan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman” perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Dusun III Desa Rakyat Tua Kec.Pulau Rakyat Kab.Asahan, Terdakwa mengajak saksi Rikko (diajukan dalam penuntutan terpisah) membeli narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa bersama saksi Rikko dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio BK 3423 SW milik Terdakwa berangkat ke Aek Kanopan, setibanya di sana Terdakwa dan saksi Rikko menemui dan membeli dari seseorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkoba shabu seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), lalu saksi Rikko memasukkan 1 (satu) plastik klip narkoba shabu tersebut kedalam mulutnya. Bahwa kemudian sekitar pukul 16.30 Wib saat Terdakwa dan saksi Rikko dalam perjalanan untuk kembali kerumah tepatnya di Jalinsum Tunggul 45 Kec.Pulau Rakyat Kec.Pulau Rakyat Kab.Asahan, sepeda motor yang digunakan Terdakwa dan saksi Rikko tiba-tiba diberhentikan oleh saksi Mustika Purba dan saksi Harianto H.Lumban Toruan (masing-masing Anggota Polsek Pulau Raja), lalu saksi Rikko segera membuang 1 (satu) plastik klip narkoba shabu dari mulutnya ke rumput-rumput yang ada disekitar lokasi kejadian, namun perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh saksi Mustika Purba dan saksi Harianto H.Lumban Toruan, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Galih Purnomo Als Ragil ditangkap dan diserahkan ke Kantor Polsek Pulau Raja bersama barang bukti 1 (satu) plastik klip narkoba shabu dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BK 3423 SW;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.384/IL.10089/2020 dari PT. PEGADAIAN tanggal 24 Maret 2020 menerangkan 1 (satu) plastik klip

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1501/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,10 gram (nol koma satu nol gram) telah ditimbang, dibungkus dan disegel untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan Laboratorium di Puslabfor POLRI Cabang Medan. Berikutnya berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab 4279 dari Puslabfor POLRI Cabang Medan tanggal 30 Maret 2020 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,10 (nol koma satu nol) gram diduga mengandung narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa dalam melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut, Terdakwa tidak ada mendapat izin dari instansi atau pejabat yang berwenang dalam hal ini Pemerintah RI;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1), jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Galih Purnomo Alias Ragil telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidanai terhadap Terdakwa Galih Purnomo Alias Ragil dengan pidana penjara Selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan yang diduga narkotika shabu;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1501/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit sepeda motor metik merk Yamaha Mio BK 3423 SW warna hitam;

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa memohon agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Kisaran telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Galih Purnomo Alias Ragil tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,00(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan narkotika shabu berisi sabu sisa hasil pemeriksaan Laboratorium seberat.....;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor metik merk Yamaha Mio BK 3423 SW warna hitam;

Dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan yang dilakukan secara on line tersebut, Terdakwa pada hari itu juga Rabu tanggal 09 September 2020 telah menyatakan minta banding dihadapan Majelis Hakim dan telah dicatat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 330/Akta.Pid/2020/PN Kis, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 10 September 2020;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 341/Akta.Pid/2020/PN Kis, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sampai perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Tinggi Medan juga tidak ada menerima Memori Banding dan atau Kontra Memori Banding dari Terdakwa dan atau Penuntut Umum sampai perkara ini diputus dalam Pengadilan Tingkat banding;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran masing-masing Nomor W2.U11/4250/HN.01.10/9/2020 tanggal 21 September 2020 dan Nomor W2.U11/4251/HN.01.10/9/2020 tanggal 21 September 2020, telah memberi kesempatan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2) KUHAP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1501/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding dalam perkara ini, sehingga tidak diketahui dengan jelas alasan-alasan apa Terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding atas putusan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa namun demikian setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama Berkas Perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 877/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 09 September 2020, dan setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding meneliti dengan seksama pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, ternyata telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua dari Penuntut Umum melanggar pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat apabila dikaitkan dengan barang bukti dengan berat netto, 0,10 gram serta cara perolehan barang buktinya oleh Terdakwa dengan membeli dari seorang yang tidak dikenalnya seharga Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah, dimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tidak mendakwakan pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaannya dihubungkan dengan tujuan Terdakwa memiliki sabu tersebut adalah untuk digunakan, namun sudah tertangkap dan belum sempat mereka gunakan, maka oleh karena hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami dan menggali nilai-nilai hukum yang hidup dimasyarakat untuk dapat memberikan rasa keadilan bagi Terdakwa, masyarakat secara konfrehensif dan dengan tetap berpedoman kepada peraturan perundangan yang telah mengaturnya, sehingga Hakim dapat menjatuhkan pidana yang tepat dan adil bagi Terdakwa, sehingga majelis Hakim dalam perkara ini akan mempergunakan Surat Edaran MA Nomor 3 tahun 2015 dan Sema Nomor 1 Tahun 2000 tetang pemidanaan agar setimpal dengan berat dan *Sifat kejahatan*, sehingga lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sepanjang mengenai pemidanaannya cukup beralasan menurut hukum untuk dikurangi dengan pertimbangan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 1501/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika Shabu tersebut dibeli Terdakwa bersama dengan Rikko seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang setelah ditimbang dengan berat netto 0,10 gram, dan sesuai pengakuan Terdakwa di Penyidikan dan tujuannya adalah untuk digunakan sendiri;
- Bahwa dalam aturan-aturan yang disebutkan sebagaimana tersebut diatas, yaitu pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang pemidanaan, maka berdasarkan SEMA No. 3 Th 2015, tentang Rumusan Hukum Kamar Pidana Mahkamah Agung RI, mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perkara Narkotika oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dengan pertimbangan bahwa dihubungkan dengan jumlah barang bukti dan niat Terdakwa membeli sabu tersebut adalah untuk digunakan, maka perlu dikurangi yaitu boleh dijatuhkan pidana dibawah ancaman pidana minimal, yang mengatakan sebagai berikut :
"Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan pasal 111 atau pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA No.4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai Surat Dakwaan, tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa sabu dikuasai Terdakwa tersebut adalah untuk digunakan sendiri namun Terdakwa sebelum menggunakannya telah ditangkap, maka sesuai dengan SEMA No.3 Th 2015 tersebut, meskipun terbukti pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi karena pasal 127 ayat (1) huruf a tidak didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dengan mempedomani SEMA Nomor 3 tahun 2015 tersebut, minimum ancaman pidana pasal 112 ayat (1) dapat disimpangi, sehingga pidana 4(empat) tahun dan 6(enam) bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dipandang masih terlalu berat dengan mengingat bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan bagi Terdakwa tidak menjadi jaminan memberi efek jera bagi dirinya dan juga dengan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 1501/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan banyaknya narapidana narkoba yang menjadikan Lembaga Pemasyarakatan menjadi overkapasitas dan membutuhkan biaya atau anggaran belanja negara yang cukup besar selama dia menjalani pidanya, serta sebenarnya Terdakwa sebagai pelaku penyalah guna narkoba, Terdakwa adalah korban peredaran gelap narkoba, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa lamanya pidana tersebut adalah patut dan adil dikurangi sesuai hasil muasyawarah majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dengan amar putusan sebagaimana disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa sisa sabu yang dikembalikan dari hasil pemeriksaan Laboratorium seharusnya disebutkan dengan tegas jumlahnya, tetapi dalam pengembalian Barang bukti tersebut tidak algi ada disebutkan jumlahnya untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor metik merk Yamaha Mio BK 3423 SW warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan terhadap barang bukti tersebut diakui Terdakwa sebagai miliknya yang telah disita secara sah menurut hukum, maka sesuai pasal 39 ayat (1) huruf e jo pasal 46 ayat (2) KUHAP barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwaselaku yang paling berhak;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya dengan menjatuhkan pidana;

Menimbang bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tentang terbuktinya perbuatan Terdakwa tersebut, maka sesuai pasal 241 ayat (1) KUHAP, Pengadilan Tingkat Banding akan memutus perkara ini dengan mengubah putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 877/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 09 September 2020 yang dimohonkan banding tersebut sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasa 242 KUHAP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 1501/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat, ketentuan pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, SEMA Nomor 1 tahun 2000 dan SEMA Nomor 3 tahun 2015 tentang Rumusan Hukum Kamar Pidana Mahkamah Agung RI,, pasal 21, 27, 193, 241 ayat (1), 242 KUHP dan ketentuan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
 - Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 877/Pid.Sus/2020/PN Kis. tanggal 9 September 2020 yang dimintakan banding tersebut sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan dan status barang bukti sepeda motor, sehingga amar putusan selengkapannya adalah sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa Galih Purnomo Alias Ragil tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,00(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan narkotika shabu berisi sabu;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1501/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor metik merk Yamaha Mio BK 3423 SW warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa selaku yang paling berhak;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada dua Tingkat Pengadilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020, oleh kami :
POLTAK SITORUS, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, H. ERWAN MUNAWAR, S.H., M.H., dan PURWONO EDI SANTOSA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta HERRI, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

H.ERWAN MUNAWAR, S.H., M.H.

POLTAK SITORUS, S.H., M.H.

PURWONO EDI SANTOSA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HERRI, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 1501/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)